



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parmin Hitimala alias Parmin
2. Tempat lahir : Buano Utara
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuzul Banda, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuzul Banda, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARMIN HITIMALA Alias PARMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2019 (Fotocopy);
 - Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020 (Asli);*Terlampir Dalam Berkas Perkara;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang ringan-ringannya karena:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai niat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa PARMIN HITIMALA Alias PARMIN, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2019-2020, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Seram Bagian Barat, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi korban MARLENANG NINILOUW Alias LENANG memiliki hubungan asmara atau pacaran sejak tahun 2019, selama menjalin hubungan tersebut, terdakwa dan saksi korban sering berhubungan badan layaknya suami isteri. Terdakwa sering mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara merayu saksi korban dan apabila saksi korban menolak maka terdakwa akan mengancam saksi korban untuk mengakhiri hubungan asmara yang sudah terjalin sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa, yang mengakibatkan saksi korban hamil namun tidak diakui oleh terdakwa sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan saksi korban bersama pihak keluarga dan atas permintaan terdakwa maka timbullah kesepakatan untuk melakukan tes Deoxyribonucleic acid atau DNA dengan pembiayaan di tanggung oleh terdakwa, dimana ketika dilakukan tes tersebut dan hasil tes membuktikan bahwa anak yang dikandung oleh saksi korban adalah anak dari terdakwa maka terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban sebaliknya jika hasil tes membuktikan bukan merupakan anak terdakwa maka saksi korban akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa selama proses tes berlangsung;

Bahwa sampai dengan saksi korban melahirkan, kesepakatan tersebut tidak dijalankan oleh terdakwa dan pihak keluarga selaku penjamin pembiayaan maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Resor Seram Bagian Barat sehingga terjadi kesepakatan berikutnya terkait dengan pelaksanaan tes DNA dimana terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jaminan serta persiapan proses pelaksanaan tes dan perjalanan yang diatur oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban dan keluarga merasa ditipu oleh terdakwa yang menunda-nunda pelaksanaan tes DNA tersebut sehingga saksi korban merasa malu karena saksi korban telah melahirkan seorang anak tanpa ikatan suatu perkawinan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARLENANG NINILOUW** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku atau Terdakwa adalah saudara Parmin Hitimala;
- Bahwa penipuan yang dimaksud adalah Terdakwa telah menghamili saksi tetapi dia tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi saksi kemudian Terdakwa menawarkan kesepakatan untuk melaksanakan tes DNA terlebih dahulu untuk membuktikan apakah anak yang dikandung oleh saksi korban adalah anak Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan intim seperti suami istri lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama mengajak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan suami istri Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan bahwa dia merasa sayang dan cinta kepada saksi dan berjanji kalau saksi hamil dia akan bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi;
- Bahwa ketika saksi hamil, saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa, tetapi ketika saksi sampaikan, Terdakwa menyuruh saksi menggugurkan kandungan dan tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi saksi;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, saksi sampaikan kepada keluarga saksi untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi keluarga dari Terdakwa juga tidak mau mengakuinya. Kemudian saksi dan keluarga melapor kepada Perangkat Pemerintah Dusun untuk diselesaikan, tetapi saat pertemuan dengan Perangkat Pemerintah Dusun Terdakwa dan keluarganya tidak hadir sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi lapor kepada Pihak Kepolisian, Pihak Kepolisian menyarankan untuk diselesaikan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tetapi ketika di Kantor Urusan Agama, saksi korban dan keluarga saksi korban diminta oleh Terdakwa dan keluarganya untuk melakukan sumpah dan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*), jika setelah tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) terbukti bahwa anak yang saksi lahirkan adalah benar anak dari Terdakwa maka Terdakwa akan menikah dengan saksi dan membayar denda dengan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi jika anak yang dilahirkan saksi bukan anak Terdakwa, maka saksi dan keluarga yang akan didenda dengan membayar uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mulai merasa ditipu Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2019 di Kantor SPKT Polres Seram Bagian Barat. Disana saksi dan Terdakwa membuat pernyataan secara tertulis untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) terkait dengan kehamilan saksi, tetapi sampai dengan saat ini tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum dilaksanakan sesuai dengan janjinya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum dilakukan, saksi hanya pernah diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah melakukan komunikasi dengan saksi maupun keluarga saksi tentang alasan mengapa hingga saat ini belum dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa cukup jauh, tetapi masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Parmin Hitimala yang tidak menepati janjinya untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah saksi merasa ditipu dan malu serta saksi merasa ditelantarkan bersama dengan anak saksi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, hubungan saksi korban dengan Terdakwa sempat putus, kemudian rujuk (baikan) kembali. Tetapi waktunya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum bisa dilakukan;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mediasi dengan Terdakwa dan keluarganya di Kantor Polisi;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan keluarganya beritikad baik untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) maka saksi sudah tidak bersedia karena saat ini anak yang saksi lahirkan sudah berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang menanggung biaya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Terdakwa dan keluarganya, hal ini sesuai dengan pernyataan mereka ketika di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 20 September 2019;
- Bahwa saksi mulai mengetahui kalau saksi mengandung sekitar Bulan April tahun 2019;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) saat itu adalah saksi dan keluarga saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi, uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah bentuk tanda jadi keseriusan Terdakwa dan keluarganya untuk segera melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih ada pada saksi;
- Bahwa saksi belum pergi ke dokter atau mencari informasi untuk melakukan tes DNA karena saksi menunggu informasi dari Terdakwa untuk mengurus perjalanan keberangkatan saksi korban dan Terdakwa untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa seingat saksi, hubungan asmara saksi dengan Terdakwa dimulai pada tahun 2018, hubungan asmara saksi dan Terdakwa sempat putus. Saksi lupa tanggalnya, tetapi kejadiannya masih di akhir tahun 2018;
- Bahwa hubungan asmara saksi dengan Terdakwa hanya putus hubungan sekitar 1 (satu) minggu, setelah itu hubungan asmara saksi korban dan Terdakwa disambung lagi;
- Bahwa selama hubungan asmara saksi korban dan Terdakwa putus hubungan, saksi tidak sempat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain. Karena hubungan asmara antara saksi dengan Terdakwa putus hubungan hanya 1 (satu) minggu, setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk Kembali melanjutkan hubungan asmara saksi dan Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan putusnya hubungan asmara antara saksi dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa taku dimarahi kakaknya karena menjalin hubungan asmara dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah sempat mencurigai bahwa Terdakwa sebenarnya tidak serius untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Kecurigaan saksi itu muncul sudah sejak awal. Karena ketika saksi menginformasikan tentang kehamilan saksi kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungan saksi karena Terdakwa mau mengikuti seleksi penerimaan sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi korban dan Terdakwa putus hubungan asmara pada tahun 2018 hanya 1 (satu) minggu, setelah itu disambung lagi hubungan asmaranya. Menurut Terdakwa ketika mereka putus hubungan asmara sekitar bulan Agustus 2018 tidak pernah disambung lagi hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi saudari Marlenang Ninilouw;

2. Saksi **JAWAL NINILOUW alias WAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban saudari Marlinang Ninilouw karena saudari Marlinang Ninilouw adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu masalah penipuan ini karena saksi hadir menyaksikan semua proses surat pernyataan untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Kantor Polisi;
- Bahwa awalnya saksi dan keluarga saksi pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelesaikan dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi saksi korban Marlenang Ninilouw, tetapi Terdakwa yang meminta agar sebelum Terdakwa bertanggung jawab harus dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung oleh saudari Marlenang Ninilouw adalah benar anaknya atau bukan. Maka dibuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saudara Terdakwa dan keluarganya yang menanggung semua biaya dalam pelaksanaan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa setelah surat pernyataan di Kantor Urusan Agama (KUA) keluarga saksi dan keluarga Terdakwa pergi ke Polres Seram Bagian Barat untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menegaskan bahwa saksi korban dan Terdakwa memang telah terikat dengan surat pernyataan untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Di Polres Seram Bagian Barat tanggal 25 Oktober 2019 saksi korban dan Terdakwa membuat lagi surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000 (enam ribu) yang menyatakan bahwa setelah anak yang dikandung saudari Marlenang Ninilouw lahir dan berumur 3 (tiga) hari maka akan dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) serta semua biaya akan ditanggung oleh Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa sampai dengan saat ini tes DNA belum dilakukan. Karena setelah saudari Marlenang Ninilouw melahirkan pada tanggal 09 Januari 2020, Setelah 3 (tiga) hari saksi kembali ke Polres Seram Bagian Barat untuk menanyakan tentang rencana keberangkatan tetapi pihak Polres Seram Bagian Barat mengatakan bahwa karena anak yang lahir masih berumur 3 (tiga) hari sehingga belum bisa melakukan perjalanan jauh karena alasan kesehatan maka menyarankan untuk melakukan penundaan sampai dengan anak itu berumur 3 (tiga) bulan. Maka kembali muncul surat pernyataan baru yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) untuk menunda keberangkatan sampai dengan anak itu berumur 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi tentang keseriusan mereka untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa setelah anak itu berumur 3 (tiga) bulan belum dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa beralasan bahwa belum bisa berangkat untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena adanya pandemic COVID-19. Hal ini menurut saksi, adalah alasan yang dibuat-buat, karena setahu saksi meskipun ada pandemic COVID-19 tetapi masih bisa ada jalan lain untuk melakukan perjalanan dengan adanya surat rapid tes. Hal ini yang menjadi alasan bahwa saksi dan keluarga merasa ditipu oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saksi mendengar kalau saudari Marlenang Ninilouw dan Terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran) dari cerita saudari Marlenang Ninilouw kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, di Polres Seram Bagian Barat yang menyarankan agar tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) dilakukan setelah anak yang dilahirkan saudara Marlenang Ninilouw adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Seram Bagian Barat yang bertindak sebagai mediator pada saat itu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak yang dilahirkan saudari Marlenang Ninilouw berumur 3 (tiga) bulan, saksi korban dan keluarganya serta Terdakwa dengan keluarganya berkumpul kembali di Polres Seram Bagian Barat, tetapi alasan yang dikemukakan Terdakwa dan keluarganya berlasan bahwa saat ini belum bisa berangkat karena adanya pandemic COVID-19. Mendengar itu saksi korban sekeluarga langsung sampaikan kepada mediator dari Polres Seram Bagian Barat bahwa saksi korban dan keluarganya akan kembali ke kampung untuk dibicarakan lagi secara kekeluargaan, tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi saksi korban dan keluarganya untuk membicarakannya secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi korban sekeluarga tidak tahu tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) tersebut akan dilakukan dimana, karena hal itu merupakan urusan pihak Terdakwa dan keluarganya. Karena sesuai dengan pernyataan mereka yang akan menanggung segala biayanya;
- Bahwa ketika terjadi pertemuan antara korban saudari Marlenang Ninilouw dan Terdakwa Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Polisi saksi ikut dan menjadi saksi disana;
- Bahwa awalnya saksi korban dan keluarganya serta Terdakwa dengan keluarganya mediasi di Penghulu Dusun, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi korban dan keluarganya lapor ke Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memanggil Terdakwa Terdakwa dan keluarganya. Tetapi ketika diadakan pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Terdakwa dan keluarganya meminta agar sebelum Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu harus dibuktikan dengan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung oleh korban saudari Marlenang Ninilouw adalah anak Terdakwa atau bukan;
- Bahwa seingat saksi, pada saat pertemuan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mempunyai hubungan asmara (pacaran) dengan korban saudari Marlenang Ninilouw. Saat itu Terdakwa membenarkannya dan mengakui juga bahwa mereka sudah berhubungan badan seperti layaknya suami istri. Ketika itu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) mengatakan bahwa jika demikian mereka harus menikah, tetapi Terdakwa dan keluarganya meminta agar sebelum dilangsungkan pernikahan maka harus tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) terlebih dahulu. Segala biayanya Terdakwa dan keluarganya yang menanggungnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga yang datang duluan ke Kantor Polisi, setelah itu mediator dari Kantor Polisi yang memanggil Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa seingat saksi, isi perjanjian yang menyatakan bahwa tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) akan dilakukan setelah anak yang dilahirkan berusia 3 (tiga) bulan adalah perjanjian pada tanggal 14 Januari 2020;
 - Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah adalah tanda jadi kalau Terdakwa dan keluarganya benar-benar serius untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
 - Bahwa menurut saksi, yang harus bertanggung jawab mulai dari keberangkatan sampai dengan selesainya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa saksi sudah mulai curiga kalau Terdakwa dan keluarganya tidak serius untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) sejak adanya Surat Perjanjian Pernyataan pertama kali. Hal ini terbukti karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasinya;
 - Bahwa surat pernyataan berikutnya tetap saksi ikut dan tandatangan karena perintah dari Anggota Kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) baru ke Polres, tetapi yang benar adalah ke Kantor Polres dahulu baru ke Kantor Urusan Agama (KUA);
3. Saksi **WARDI NINILOUW alias WARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah penipuan ini karena saksi ikut menjadi saksi dari proses surat pernyataan untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Kantor Polisi;
 - Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelesaikan dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi korban saudari Marlenang Ninilouw, tetapi Terdakwa yang meminta agar sebelum Terdakwa bertanggung jawab harus dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung oleh saudari Marlenang Ninilouw adalah benar anaknya atau bukan. Maka dibuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saudara Terdakwa dan keluarganya yang menanggung semua biaya dalam pelaksanaan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
 - Bahwa setelah surat pernyataan di Kantor Urusan Agama (KUA) saksi korban dan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Barat untuk kembali menegaskan bahwa saksi korban dan Terdakwa memang telah terikat dengan surat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Di Polres Seram Bagian Barat tanggal 25 Oktober 2019 saksi korban dan Terdakwa membuat lagi surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) yang menyatakan bahwa setelah anak yang dikandung saudari Marlenang Ninilouw lahir dan berumur 3 (tiga) hari maka akan dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) serta semua biaya akan ditanggung oleh Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa sampai dengan saat ini tes DNA belum dilakukan. Karena setelah saudari Marlenang Ninilouw melahirkan pada tanggal 09 Januari 2020, Setelah 3 (tiga) hari saksi kembali ke Polres Seram Bagian Barat untuk menanyakan tentang rencana keberangkatan tetapi pihak Polres Seram Bagian Barat mengatakan bahwa karena anak yang lahir masih berumur 3 (tiga) hari sehingga belum bisa melakukan perjalanan jauh karena alasan kesehatan maka menyarankan untuk melakukan penundaan sampai dengan anak itu berumur 3 (tiga) bulan. Maka kembali muncul surat pernyataan baru yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) untuk menunda keberangkatan sampai dengan anak itu berumur 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi tentang keseriusan mereka untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa setelah anak itu berumur 3 (tiga) bulan belum dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa berdalih bahwa belum bisa berangkat untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena adanya pandemic COVID-19. Hal ini menurut saksi, itu adalah alasan yang dibuat-buat, karena setahu saksi meskipun ada pandemic COVID-19 tetapi masih bisa ada jalan lain untuk melakukan perjalanan dengan adanya surat rapid tes. Hal ini yang menjadi alasan bahwa saksi korban sekeluarga merasa ditipu oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ketika terjadi pertemuan antara korban saudari Marlenang Ninilouw dan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Polisi saksi ikut dan menjadi saksi disana;
- Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa mediasi di Penghulu Dusun, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi korban dan Terdakwa lapor ke Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memanggil Terdakwa dan keluarganya. Tetapi ketika diadakan pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Terdakwa dan keluarganya meminta agar sebelum Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu



harus dibuktikan dengan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung oleh korban saudari Marlenang Ninilouw adalah anak Terdakwa atau bukan;

- Bahwa seingat saksi, pada saat pertemuan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mempunyai hubungan asmara (pacaran) dengan korban saudari Marlenang Ninilouw? Saat itu Terdakwa membenarkannya dan mengakui juga bahwa mereka sudah berhubungan badan seperti layaknya suami istri. Ketika itu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) mengatakan bahwa jika demikian mereka harus menikah, tetapi Terdakwa dan keluarganya meminta agar sebelum dilangsungkan pernikahan maka harus tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) terlebih dahulu. Segala biayanya Terdakwa dan keluarganya yang menanggungnya;
 - Bahwa saksi sudah mulai curiga kalau Terdakwa dan keluarganya tidak serius untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) sejak adanya Surat Perjanjian Pernyataan pertama kali. Hal ini karena saksi tahu kondisi ekonomi keluarga Terdakwa sehingga untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) yang mahal agaknya sedikit kesulitan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **MIRNA WATI NINILOUW alias MIRNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu masalah penipuan ini karena saksi ikut menjadi saksi dari proses surat pernyataan untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) mulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Kantor Polisi;
 - Bahwa awalnya saksi korban dan keluarga pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelesaikan dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi korban saudari Marlenang Ninilouw, tetapi Terdakwa yang meminta agar sebelum Terdakwa bertanggung jawab harus dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung oleh saudari Marlenang Ninilouw adalah benar anak Terdakwa atau bukan. Maka dibuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa saudara Terdakwa dan keluarganya akan menanggung semua biaya dalam pelaksanaan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
 - Bahwa setelah surat pernyataan di Kantor Urusan Agama (KUA) saksi korban dan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Barat untuk kembali menegaskan bahwa saksi korban dan Terdakwa memang telah terikat dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Di Polres Seram Bagian Barat tanggal 25 Oktober 2019 saksi korban dan Terdakwa membuat lagi surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) yang menyatakan bahwa setelah anak yang dikandung saudari Marlenang Ninilouw lahir dan berumur 3 (tiga) hari maka akan dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) serta semua biaya akan ditanggung oleh Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa sampai dengan saat ini tes DNA belum dilakukan. Karena setelah saudari Marlenang Ninilouw melahirkan pada tanggal 09 Januari 2020, Setelah 3 (tiga) hari saksi kembali ke Polres Seram Bagian Barat untuk menanyakan tentang rencana keberangkatan tetapi pihak Polres Seram Bagian Barat mengatakan bahwa karena anak yang lahir masih berumur 3 (tiga) hari sehingga belum bisa melakukan perjalanan jauh karena alasan kesehatan maka menyarankan untuk melakukan penundaan sampai dengan anak itu berumur 3 (tiga) bulan. Maka kembali muncul surat pernyataan baru yang ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu) untuk menunda keberangkatan sampai dengan anak itu berumur 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi tentang keseriusan mereka untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa setelah anak itu berumur 3 (tiga) bulan belum dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa beralasan bahwa belum bisa berangkat untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena adanya pandemic COVID-19. Hal ini menurut saksi, itu adalah alasan yang dibuat-buat, karena setahu saksi meskipun ada pandemic COVID-19 tetapi masih bisa ada jalan lain untuk melakukan perjalanan dengan adanya surat rapid tes. Hal ini yang menjadi alasan bahwa saksi korban sekeluarga merasa ditipu oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa ketika terjadi pertemuan antara korban saudari Marlenang Ninilouw dan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Polisi saksi ikut dan menjadi saksi disana;
- Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa mediasi di Penghulu Dusun, tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga saksi korban dan Terdakwa lapor ke Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) yang memanggil Terdakwa dan keluarganya. Tetapi ketika diadakan pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Terdakwa dan keluarganya meminta agar sebelum Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu harus

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



dibuktikan dengan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung oleh korban saudari Marlenang Ninilouw adalah anak Terdakwa atau bukan;

- Bahwa seingat saksi, pada saat pertemuan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa mempunyai hubungan asmara (pacaran) dengan korban saudari Marlenang Ninilouw? Saat itu Terdakwa membenarkannya dan mengakui juga bahwa mereka sudah berhubungan badan seperti layaknya suami istri. Ketika itu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) mengatakan bahwa jika demikian mereka harus menikah, tetapi Terdakwa dan keluarganya meminta agar sebelum dilangsungkan pernikahan maka harus tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) terlebih dahulu. Segala biayanya Terdakwa dan keluarganya yang menanggungnya;
- Bahwa saksi sudah mulai curiga kalau Terdakwa dan keluarganya tidak serius untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) sejak adanya Surat Perjanjian Pernyataan pertama kali. Hal ini terbukti karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada realisasinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **KADRI HITIMALA alias KADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu adalah awalnya saksi diminta berkumpul oleh Penghulu Agama di kampung untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah kehamilan saudari Marlenang Ninilouw yang diduga dihamili oleh Terdakwa. Tetapi saudara Terdakwa meminta untuk ditelusuri kembali apakah benar anak yang dikandung oleh saudari Marlenang Ninilouw adalah anak korban atau tidak. Ketika masih di Penghulu Agama ada anggota keluarga korban melakukan aksi-aksi yang kurang menyenangkan sehingga keluarga Terdakwa meminta agar ditunda dahulu pembicaraan ini sambil menunggu dari keluarga korban hadir dengan pikiran yang lebih tenang baru pembicaraan kembali dilanjutkan. Tetapi sebelum habis pembicaraan di Penghulu Agama dari keluarga korban datang dan mencabut laporannya dan mereka lapor ke Polres Seram Bagian Barat. Di kantor Polisi keluarga korban terlalu berbicara mengedepankan hal-hal yang berbau agama, sehingga anggota Polres Seram Bagian mengatakan bahwa mereka tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama dan mereka menyarankan agar diselesaikan di Kantor Urusan Agama. Ketika di Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menyarankan agar korban dan Terdakwa segera dinikahkan, tetapi saudara Terdakwa meminta agar sebelum dilakukan pernikahan terlebih dahulu dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Dan dimuat dalam Surat Pernyataan yang disetujui oleh korban dan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi korban dan Terdakwa dipanggil oleh Polres Seram Bagian Barat untuk kembali melanjutkan pernyataan yang sudah dibuat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan membuat Pernyataan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani diatas materai 6.000 (enam ribu), yang isinya memuat tentang adanya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) setelah anak tersebut lahir 3 (tiga) hari. Setelah anak itu lahir dan berumur 3 (tiga) hari pihak kepolisian menyarankan agar ditunda pelaksanaan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena kondisi anak yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh sehingga diminta agar ditunda sampai dengan anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan dan itu termuat dalam Surat Pernyataan ke-dua yang dibuat tanggal 14 Januari 2020 di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara Marlenang Ninilouw dan Terdakwa mempunyai hubungan asmara (pacaran) ketika hal tersebut ketika saudara Marlenang Ninilouw hamil dan dilaporkan kepada Penghulu Agama di Kampung;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saudara Marlenang Ninilouw dan saudara datang ke rumah saksi tidak ada dirumah karena sedang berada di Ambon. Tetapi saksi mengetahui kedatangan mereka karena diinformasikan oleh keluarga saksi;
- Bahwa setahu saksi, kedatangan saudara Marlenang Ninilouw dan saudara ke rumah saksi untuk meminta agar Terdakwa menikahi saudara Marlenang Ninilouw;
- Bahwa pada saat itu respon keluarga saksi adalah kalau memang itu perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dan keluarga siap bertanggung jawab;
- Bahwa kedatangan saudara Marlenang Ninilouw dan saudara ke rumah untuk meminta agar Terdakwa menikahinya pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah karena sedang berada di Ternate, Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi, yang mempunyai inisiatif untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana keluarga untuk melaksanakan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) setelah usia anak itu mencapai 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan isi pernyataan yang sudah ditandatangani kedua

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak didepan kepolisian pada tanggal 14 Januari 2020. Tetapi karena kondisi pandemic COVID-19 sehingga menyulitkan Terdakwa dan keluarga untuk bergerak keluar kota untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);

- Bahwa Terdakwa sekeluarga juga memikirkan resiko sosial yang dihadapi korban saudari Marlenang Ninilouw tetapi Terdakwa dan keluarga mendengar informasi dari kakak ipar kandung korban dan disampaikan didepan umum bahwa dia pernah menyaksikan saudari Marlenang Ninilouw berhubungan dengan laki-laki lain dirumahnya. Hal inilah yang menjadi dasar keluarga untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga sudah melakukan upaya dengan menyiapkan biaya untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) di Makasar, namun ada inisiatif dari keluarga untuk memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah sebagai jaminan atau tanda jadi dengan catatan kalau biaya tes DNA lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah maka keluarga Terdakwa akan menambahkannya tetapi kalau biaya tes DNA kurang dari Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah maka korban harus mengembalikan sisanya;
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah itu hanya sebagai tanda jadi untuk keberangkatan Bersama antara Terdakwa, Korban dan anaknya. Kalau keluarga korban ikut berarti biayanya ditanggung sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui biaya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) tersebut setelah uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah diberikan kepada korban;
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Terdakwa sekeluarga tidak pernah ke rumah korban karena ada konflik sosial yang diakibatkan oleh masalah antara korban dan Terdakwa sehingga rata-rata masyarakat di Dusun Patinia menaruh benci kepada Terdakwa dan keluarga dan Pemerintahan Dusun mengeluarkan surat pengusiran kepada keluarga saksi. Hal ini yang menyebabkan Terdakwa dan keluarga kesulitan untuk datang ke rumah korban untuk membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dipanggil pulang dari Ternate untuk dinikahkan dengan saudari Marlenang Ninilouw karena menurut pengakuan saudari Marlenang Ninilouw bahwa kehamilannya adalah akibat dari hubungan asmara (pacaran) dengan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kesulitan Terdakwa dan keluarga berkomunikasi dengan korban dan keluarganya adalah karena adanya surat pengucilan dan pengusiran dari Pemerintah Dusun Patinia;
 - Bahwa setahu saksi, yang melapor ke Penghulu Agama di kampung adalah keluarga korban saudari Marlenang Ninilouw;
 - Bahwa saksi dan keluarga benar-benar siap untuk memberangkatkan Terdakwa dan korban saudari Marlenang Ninilouw serta anaknya untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa pergi ke Ternate 1 (satu) bulan lebih sebelum korban saudari Marlenang Ninilouw melapor ke Penghulu;
 - Bahwa setahu saksi, keluarga tidak cepat melakukan tesd DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa dan keluarga tidak tahu apapun tentang masalah tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak berperan untuk mempersiapkan keberangkatan untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah saudari Marlenang Ninilouw pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa seingat saksi surat pernyataan yang Terdakwa sekeluarga buat antara keluarga saksi dan keluarga korban dilakukan di bagian SPKT Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa setahu saksi, keputusan Terdakwa untuk menandatangani semua surat pernyataan adalah keputusan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ke Ternate untuk memanen cengkih;
 - Bahwa seingat saksi memang benar kalau Terdakwa sempat berniat untuk ikut seleksi penerimaan anggota TNI;
 - Bahwa yang menjadi hambatan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum bisa dilakukan karena adanya pandemic COVID-19;
 - Bahwa dari kendala alasan COVID-19 yang menghambat keberangkatan untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*), Terdakwa sekeluarga tidak berkomunikasi dengan korban maupun keluarga korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **MAN HITIMALA alias BAPAK MAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban saudari Marlenang Ninilouw dan saudaranya datang ke rumah, saksi ada pada saat itu;
 - Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada korban saudari Marlenang Ninilouw dan saudaranya bahwa jangan lagi datang ke rumah karena masalahnya sudah ditangani oleh Penghulu Agama;
 - Bahwa setelah di Penghulu saksi sampaikan bahwa Terdakwa sementara berada di Ternate, nanti saksi akan kirimkan biaya untuk Terdakwa kembali;
 - Bahwa setelah itu, beberapa hari kemudian saksi meminta kakak saksi untuk ke Penghulu tetapi informasi dari Penghulu bahwa laporannya sudah dicabut oleh korban dan sekarang sudah dilaporkan ke Kantor Polisi;
 - Bahwa setahu saksi, inisiatif untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi lupa isi pernyataan yang sudah dibuat oleh Terdakwa dan korban saudari Marlenang Ninilouw;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tentang kehamilan korban saudari Marlenang Ninilouw dari cerita istri saksi;
 - Bahwa saksi dan keluarga tidak berkomunikasi dengan keluarga korban tentang alasan belum dilaksanakannya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak berperan untuk mempersiapkan keberangkatan untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
7. Saksi **AHMAD HITIMALA alias MAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan tentang kehamilan korban saudari Marlenang Ninilouw sejak Terdakwa dipanggil pulang dari Ternate;
 - Bahwa setelah mendengar tentang kehamilan korban saudari Marlenang Ninilouw, saksi dan keluarga kemudian menanyakan kepada Terdkawa apakah benar anak yang dikandung oleh saudari Marlenang Ninilouw adalah anaknya? Tetapi Terdakwa menyangkalnya;
 - Bahwa korban dan keluarganya pernah melaporkan tentang kehamilannya kepada Penghulu Agama, tetapi tidak lama kemudian mereka mencabut laporannya dan kembali melaporkannya ke Kantor Polisi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah membicarakan tentang biaya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dipanggil pulang dari Ternate untuk dinikahkan dengan saudari Marlenang Ninilouw karena menurut pengakuan saudari Marlenang Ninilouw bahwa kehamilannya adalah akibat dari hubungan asmara (pacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi kesuitan Terdakwa sekeluarga berkomunikasi dengan korban dan keluarganya adalah karena adanya surat pengucilan dan pengusiran dari Pemerintah Dusun Patinia;
- Bahwa setahu saksi, yang melapor ke Penghulu Agama di kampung adalah keluarga korban saudari Marlenang Ninilouw;
- Bahwa saksi dan keluarga benar-benar siap untuk memberangkatkan Terdakwa dan korban saudari Marlenang Ninilouw serta anaknya untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga korban tentang alasan belum dilaksanakannya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan yang sudah dibuat dan ditandatangani diatas materai dibuat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah tentang akan dilakukannya tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa benar telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan saksi korban saudari Marlenang Ninilouw berulang-ulang kali;
- Bahwa tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum bisa dilakukan karena adanya pandemi COVID-19;
- Bahwa Terdakwa berniat bertanggung jawab atas kehamilan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah kepada saudari Marlenang Ninilouw sebagai tanda jadi tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut berperan aktif mencari tahu semua informasi tentang tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa tujuan Terdakwa dipanggil pulang dari Ternate oleh keluarga Terdakwa agar Terdakwa bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung oleh saudari Marlenang Ninilouw;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa
- Bahwa saat ini Terdakwa masih berkuliah di Universitas Pattimura Ambon;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pertama kali berhubungan dengan saksi korban pada bulan April 2018;
- Bahwa seingat Terdakwa terakhir berhubungan dengan saudari Marlenang Ninilouw sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi korban Marlenang Ninilouw untuk menggugurkan kandungannya karena Terdakwa berniat mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, berjanji tidak akan mengulangi dan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2019 (Fotocopy);
2. 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020 (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara atau berpacaran sejak tahun 2018;
- Bahwa selama menjalin hubungan asmara tersebut, saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang-ulang kali;
- Bahwa pertama kali saksi korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan adalah pada bulan April 2018;
- Bahwa yang pertama mengajak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri adalah Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan suami istri Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa merasa sayang dan cinta kepada saksi korban dan berjanji apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi korban;
- Bahwa saksi mulai mengetahui kalau saksi mengandung sekitar Bulan April tahun 2019;
- Bahwa ketika saksi korban hamil, saksi korban telah menyampaikan kepada Terdakwa, tetapi ketika saksi korban sampaikan, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungannya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, saksi korban sampaikan kepada keluarga saksi korban untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak mau mengakuinya. Kemudian saksi korban dan keluarga saksi korban melapor kepada Perangkat Pemerintah Dusun untuk diselesaikan, tetapi saat pertemuan dengan Perangkat Pemerintah Dusun, Terdakwa dan keluarganya tidak hadir sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi korban lapor kepada Pihak Kepolisian, Pihak Kepolisian menyarankan untuk diselesaikan di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa ketika saksi korban dan Terdakwa beserta keluarga masing-masing telah berada di Kantor Urusan Agama (KUA), Terdakwa meminta untuk melakukan sumpah dan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*), dengan ketentuan apabila tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) terbukti bahwa anak yang saksi korban lahirkan adalah benar anak dari Terdakwa maka Terdakwa akan menikah dengan saksi korban dan membayar denda berupa uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi jika anak yang dilahirkan saksi korban terbukti bukan anak Terdakwa, maka saksi korban dan keluarganya akan didenda dengan membayar uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah surat pernyataan di Kantor Urusan Agama (KUA), saksi korban dan keluarganya serta Terdakwa dan keluarganya pergi ke Polres Seram Bagian Barat untuk menegaskan kembali bahwa antara saksi korban

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa memang telah terikat dengan surat pernyataan untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*).

- Bahwa di Polres Seram Bagian Barat tanggal 25 Oktober 2019 saksi korban dan keluarganya serta Terdakwa dan keluarganya membuat lagi surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu) yang menyatakan bahwa setelah anak yang dikandung saksi korban lahir dan berumur 3 (tiga) hari maka akan dilakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) serta semua biaya akan ditanggung oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setelah saksi korban melahirkan pada tanggal 09 Januari 2020, Setelah 3 (tiga) hari saksi korban kembali ke Polres Seram Bagian Barat untuk menanyakan tentang rencana keberangkatan tes DNA, tetapi pihak Polres Seram Bagian Barat mengatakan bahwa karena anak yang lahir masih berumur 3 (tiga) hari sehingga belum bisa melakukan perjalanan jauh maka menyarankan untuk melakukan penundaan sampai dengan anak saksi korban berumur 3 (tiga) bulan. Maka kembali muncul surat pernyataan tertanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu) untuk menunda keberangkatan sampai dengan anak saksi korban berumur 3 (tiga) bulan. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda jadi untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa setelah anak itu berumur 3 (tiga) bulan, Terdakwa belum juga mengajak saksi korban melaksanakan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena Terdakwa beralasan belum bisa berangkat untuk tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) karena adanya pandemi COVID-19;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa maupun keluarganya belum pernah melakukan komunikasi dengan saksi korban maupun keluarga saksi korban tentang alasan mengapa hingga saat ini tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) belum dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa sangat pasif dan tidak pernah berperan aktif untuk mencari tahu semua informasi tentang tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*);
- Bahwa menurut saksi korban dan keluarganya, Terdakwa sebenarnya tidak serius untuk menikahi saksi korban dan serangkaian tawaran dan kesepakatan melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) merupakan kebohongan Terdakwa agar Terdakwa tidak memenuhi kewajiban Terdakwa untuk menikahi saksi korban;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



- Bahwa kecurigaan saksi korban tersebut muncul sudah sejak awal, karena ketika saksi korban menginformasikan tentang kehamilan saksi korban kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungan karena Terdakwa akan mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menepati kewajiban atau janjinya untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*) dan menikahi saksi korban membuat saksi korban merasa ditipu dan malu karena telah menanggung biaya persalinan seorang diri dan melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang ayah/suami;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, berjanji tidak akan mengulangi dan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” pada unsur ini adalah siapa saja yang apabila terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka kepadanya harus dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau



bukan; hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Parmin Hitimala alias Parmin oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Parmin Hitimala alias Parmin, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Parmin Hitimala alias Parmin, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah secara sengaja dan dengan kesadaran penuh melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memperkaya diri atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof van Bemmelen-van hattum, yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" atau "*Wederrechtelijke*" itu ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya, atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Drs.P.A.F Lamintang S.H., cetakan Pertama, hal 145-146);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau melepaskan kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipikul sehingga orang tersebut menjadi untung dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, atau melakukan beberapa tindakan atau beberapa perbuatan maupun beberapa perkataan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan serta sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain, sehingga orang tersebut menyerahkan harta bendanya atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan memberi hutang maupun menghapus piutang tidak serta merta hanya berkaitan dengan uang atau harta kekayaan yang bersifat materi saja, namun juga termasuk hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak akibat adanya suatu perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi korban Marlenang Ninilouw sejak akhir tahun 2018. Selama menjalin asmara tersebut Terdakwa dan saksi korban sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Saat pertama kali Terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan suami istri, Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa merasa sayang dan cinta kepada saksi korban dan berjanji apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban. Hingga pada bulan April 2019 saksi korban mengandung anak dari hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban, namun Terdakwa justru menyuruh saksi korban untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi saksi dengan alasan Terdakwa akan mendaftar sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa pihak saksi korban beserta keluarga telah datang menemui Terdakwa dan keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban secara kekeluargaan, Namun Terdakwa selalu menolak dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah Terdakwa meminta untuk dilaksanakan tes DNA untuk membuktikan ayah dari anak yang dikandung oleh saksi korban yang dituangkan dalam beberapa Surat Pernyataan. Padahal saksi korban telah menerangkan bahwa saksi korban hanya berhubungan badan dengan Terdakwa, tidak pernah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi korban dan keluarganya pada akhirnya menyepakati usulan dan tawaran Terdakwa untuk melakukan tes DNA, namun hingga saksi korban melahirkan dan anak yang telah dilahirkan saksi korban berusia kurang lebih 1 (satu) tahun, tes DNA yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung dilaksanakan. Saksi korban selalu menanyakan tentang kepastian tes DNA kepada Terdakwa dan keluarganya, namun Terdakwa selalu berkelit dan beralasan bahwa sedang pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pandemi Covid-19 berlangsung selama berbulan-bulan, tidak pernah ada komunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya kepada saksi korban tentang tindak lanjut tes DNA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk melakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan saksi korban yang dituangkan dalam beberapa surat pernyataan sejak saksi korban masih hamil merupakan serangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk tidak melaksanakan kewajibannya menikahi saksi korban sebagaimana telah Terdakwa janjikan kepada saksi korban saat Terdakwa dan saksi korban berhubungan badan layaknya suami dan istri. Serta rangkaian kebohongan tersebut Terdakwa lakukan untuk menunda-nunda pertanggung jawaban Terdakwa kepada saksi korban karena Terdakwa berencana untuk mendaftar anggota TNI yang mensyaratkan Terdakwa tidak boleh dalam keadaan telah menikah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2019 (Fotocopy) dan 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020 (Asli); yang telah disita secara sah dari saksi Marlenang Ninilouw, maka tetap menjadi lampiran dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parmin Hitimala alias Parmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 2019 (Fotocopy);
 - 1 (Satu) buah Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2020 (Asli);*Terlampir Dalam Berkas Perkara;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilakukan secara *Video Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiay, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Junita Sahetapy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29